

**CACAT KEHENDAK SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN  
PERJANJIAN PERKAWINAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor  
75/Pdt.G/2021/PTA.Smd)**

**(Skripsi)**

**BUNGA LAUDYA**

**2212011096**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### CACAT KEHENDAK SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor  
75/Pdt.G/2021/PTA.Smd)

Oleh:

**Bunga Laudya**

Perjanjian perkawinan harus disusun dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah adanya persetujuan dari para pihak yang bebas dari cacat kehendak. Masalah timbul ketika dugaan cacat kehendak diajukan dalam gugatan, tetapi tidak otomatis mengakibatkan diterimanya pembatalan. Penelitian ini menyelidiki asumsi cacat kehendak dalam pembatalan perjanjian perkawinan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd, untuk memahami penerapan konsep cacat kehendak dan dampaknya dalam praktik hukum.

Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif dengan kategori penelitian deskriptif. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perkara. Data yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Studi ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, hakim menyetujui pembatalan perjanjian perkawinan dengan alasan terdapat cacat kehendak yang memengaruhi putusan kedua pihak. Namun, di tingkat banding, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat mengandung cacat formil, sehingga pokok perkara tidak dianalisis lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa aspek formil dari gugatan memiliki peran krusial dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa oleh pengadilan.

**Kata Kunci: Cacat Kehendak, Perjanjian Perkawinan, Pembatalan Perjanjian, Putusan Tidak Dapat Diterima**

**ABSTRACT****DEFECT OF CONSENT AS A GROUND FOR THE ANNULMENT OF A  
MARRIAGE AGREEMENT****(Study of Samarinda High Religious Court Decision Number  
75/Pdt.G/2021/PTA.Smd)****By:****Bunga Laudya**

A marriage agreement must be drafted in accordance with the requirements for a valid agreement, one of which is the consent of the parties free from defects of will. This study investigates the assumption of defective will in the annulment of marriage contracts and the judge's reasoning in Samarinda High Religious Court Decision Number 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd, to understand the application of the concept of defective will and its impact on legal practice.

This research is normative law with a descriptive research category. The approaches applied include the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The data used consists of primary and secondary legal sources analyzed using a qualitative approach.

This study shows that initially, judges approved the annulment of marriage contracts on the grounds that there was a defect in the will that influenced the decisions of both parties. However, on appeal, the lawsuit was declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) due to formal defects, so the merits of the case were not further analyzed. This demonstrates that the formal elements of a lawsuit play a crucial role in determining whether a case can be heard by the court.

**Keywords: Defect in Will, Marriage Contract, Annulment, Inadmissible Decision.**

**CACAT KEHENDAK SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN  
PERJANJIAN PERKAWINAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor  
75/Pdt.G/2021/PTA.Smd)**

**Oleh**

**BUNGA LAUDYA**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

Judul Skripsi : CACAT KEHENDAK SEBAGAI DASAR  
GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi  
Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/  
PTA.Smd)


Nama Mahasiswa : Bunga Qudya


Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011096

Bagian : Hukum Perdata


Fakultas : Hukum



  
Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.  
NIP 197309291998021001

  
Elly Nurlaili, S.H., M.H.  
NIP 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



.....

Sekretaris/Anggota

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.




.....

Penguji

Bukan Pembimbing

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Mei 2026

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Laudya  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011096  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“CACAT KEHENDAK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026



Bunga Laudya

NPM 2212011096

## RIWAYAT HIDUP



Bunga Laudya dilahirkan di Desa Sri Rahayu, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 25 November 2004 sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Suhardiyanto dan Ibu Reni Astuti. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Segala Mider pada tahun 2017, SMPN 34 Bandar Lampung pada tahun 2019, dan SMAS TMI Roudlotul Qur'an Kota Metro pada tahun 2022. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2022. Penulis telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan selama satu bulan.

Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif di dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH) selaku Kepala Bidang Pemerhati dan Pembinaan Perempuan periode 2024, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH Unila) periode 2022-2025, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Perhimpunan Mahasiswa Hukum untuk Seni (UKM-F Persikusi) periode 2022-2025, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (UKM-F Peristiwa) periode 2022-2025, serta aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata menjabat sebagai Kepala Pengabdian Masyarakat periode 2025-2026. Di eksternal kampus, Penulis aktif sebagai kader di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila.

## MOTTO

“Maka, sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah : 5)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah : 286)

“Keberhasilan itu berbanding lurus dengan berapa banyak kegagalan yang berani  
kita ambil”

(Raditya Dika)

“Senja memang membawa kita menuju kegelapan. Tapi, kalau kita tahu cara  
bersyukur, banyak bintang dalam gelap yang menunggu untuk kita nikmati”

(Buku Konspirasi Alam Semesta Karya Fiersa Besari)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan petunjuk-Nya, saya persembahkan karya ini dengan tulus, rendah hati, serta segala usaha dan jerih payah, dengan sepenuh cinta kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Bapak Suhardiyanto dan Mamak Reni Astuti

Terima kasih atas peranmu sebagai orangtua yang luar biasa, yang selalu mendoakanku, mencintaiku, serta merawatku agar aku tumbuh menjadi orang yang sukses dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, berkorban segalanya demi kebahagiaanku dan cita-citaku, serta selalu memberikan nasihat agar aku menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak pernah putus asa. Semua pencapaianku tidak terlepas dari pengorbanan, dukungan, doa, dan kebahagiaan serta kasih sayang yang selalu diberikan Bapak dan Mamak sehingga aku bisa berada di posisi ini. Sehat dan bahagia selalu Pak, Mak.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya yang tiada batas di dunia ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW., yang telah membawa kita zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Islam. Hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Cacat Kehendak Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Tulisan ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, serta semangat dari berbagai pihak baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, penyusunan ini dapat berlangsung dengan lebih baik. Dengan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, saran, masukan, serta bantuan yang sangat berharga, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, saran, masukan, serta bantuan yang sangat berharga, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas masukan, saran, dan waktu yang telah diluangkan dalam menempuh studi dan seminar untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas masukan, saran, dan waktu yang telah diluangkan dalam seminar untuk penyempurnaan skripsi ini
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan sepenuh hati memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis, serta semua dukungan yang diterima penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Adikku Tersayang, Khoirun Na'iim, yang telah memberikan canda dan tawa kepada penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Kehadiran serta kebersamaan yang ada menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk menghadapi berbagai tantangan. Semoga ia selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap langkah, serta keberhasilan dalam mencapai cita-cita di masa depan.
10. Pakde Hendro, Om Yoto, Om Hari, Bude Yuli, Bule Siti, Bule Mia, Pak Ngah Kandar dan Mak Ngah Sri yang selalu menasehati, mendukung, mendoakan dan memberikan bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Dukungan dari keluarga menjadi sumber kekuatan dalam setiap tahapan yang dilalui, serta pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendirian. Sehat selalu dan dilancarkan rezeki yang berlimpah. Semoga ikatan dan cinta ini selalu terpelihara dan dipenuhi dengan keberkahan.
11. Keluarga Besar Alm. Mbah Kanen Siswo Utomo dan Keluarga Besar Alm. Opa Sameja Ginting yang selalu menasihati, mendukung, dan mendoakan saya hingga saat ini;
12. Teman seperjuanganku, Syarifah Shaliha Baraqbah sekaligus sahabat sedekat nadi yang telah memberikan bantuan, dukungan, masukan dan menemani

penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan dapat kembali dalam wujud kebahagiaan dan keberhasilan di kemudian hari.

13. Sahabat-sahabat seperjuanganku Norma Cahaya Denisa, Cica Rahmawati, Thooyibah Nurhikmah Sanggem, Syarifah Shaliha Baraqbah, Metri Andayni yang telah memberikan dukungan, canda tawa, motivasi, cerita serta selalu menemani penulis selama perkuliahan sampai akhir skripsi. Setiap cerita, tawa, dan kesedihan yang kita alami bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan ini. Semoga kita dapat terus menjalani kehidupan yang lebih baik, berkembang bersama-sama, dan bergerak dengan tekad yang kuat menuju masa depan yang cerah
14. Kak Ayu Vinanta, kakak sepupuku yang telah meberikan dukungan, masukan, motivasi dan yang selalu mendengarkan ceritaku selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dapat kembali dalam wujud yang lebih baik.
15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bang Naufal Alman Widodo S.H., Bang Zulfikar Mahmud, S.H., Kak Raden Ayu Khusnul Amalia, S.H., Kak Salma Diva Aurora, S.H., Kak Fathiya Firdiansyah Putri, S.H., Kak Dewingga Maharani, S.H., dan Kak Febrina Afra Hanin, S.H., yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman semasa perkuliahan, Halimatusakdiah, May Nuri, Adinda Aurellia, Fadya Amara, Fani Nayla, Uswatun Hasanah dan Anisa Zahara yang telah menemani dan memberikan dukungan selalu kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Pengurus Demisioner UKM-F MAHKAMAH 2024 yang telah menjadi wadah penulis untuk belajar, berkembang, serta berproses. Terima kasih atas cerita, pengalaman dan tanggung jawab yang telah penulis dapatkan selama ini.
18. Kepada Devika Aulia Safitri dan Laila Nur Azizah yang telah memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Teruntuk diriku sendiri, Bunga Laudya, yang telah melewati berbagai tantangan dan terus berjuang hingga mencapai titik ini. Terima kasih karena terus melanjutkan langkah meskipun tidak selalu mudah, serta tetap yakin pada proses yang dijalani. Setiap pengalaman yang dilalui menjadi pelajaran penting yang membentuk penulis hingga saat ini. Semoga ke depan, penulis selalu diberi kesuksesan, kesabaran, keberanian, kemudahan, ketenangan dan hidup yang lebih baik.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan yang timbul dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026

Penulis

Bunga Laudya

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian .....	7
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	7
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	9
2.1.3. Asas-Asas Perjanjian .....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan .....	12
2.2.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	12
2.2.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	15
2.2.3 Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan .....	16
2.2.4 Akibat Hukum dari Perjanjian Perkawinan .....	17
2.3 Tinjauan tentang Cacat Kehendak .....	19
2.3.1 Pengertian Cacat Kehendak.....	19
2.3.2 Jenis-Jenis Cacat Kehendak.....	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik .....	25
2.4.1 Pengertian Akta Autentik .....	25
2.4.2 Dasar Hukum Akta Autentik .....	27
2.4.3 Kekuatan Pembuktian Akta Autentik .....	28
2.4.4 Pejabat Pembuat Akta Autentik.....	29
2.5 Kerangka Pikir.....	30

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Tipe Penelitian .....	33
3.3 Pendekatan Masalah.....	33
3.4 Sumber Data.....	34
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.6 Metode Pengolahan Data .....	35
3.7 Analisis Data .....	36
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Dasar Hukum Gugatan Pembatalan Perjanjian Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perjanjian Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam Membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan Menyatakan Putusan Tidak Dapat Diterima ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.1 Adanya Alat Bukti Surat Autentik yang Diajukan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.2 Tidak Terbuktinya Unsur Cacat Kehendak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.3 Tidak Ada Keterkaitan Penggabungan antara Permohonan Cerai Talak dengan Gugatan Pembatalan Perjanjian Perkawinan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.4 Putusan Tidak Dapat Diterima .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan, yang juga dikenal sebagai pernikahan, merupakan ikatan resmi antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh undang-undang, agama dan negara. Tidak hanya perkawinan menyatukan dua orang dalam satu ikatan, tetapi juga mengikat mereka dalam perjanjian suci atas nama Tuhan dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang<sup>1</sup>

Di kehidupan sehari-hari, keberadaan hubungan antara pria dan wanita sangat penting. Tujuannya adalah untuk membentuk ikatan jiwa dan raga di antara keduanya serta menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan abadi. Namun, dalam sebuah perkawinan tentu akan ada berbagai rintangan, seperti pembagian harta, pembagian warisan, serta isu lain yang terkait dengan kepemilikan aset.<sup>2</sup> Salah satu metode untuk mencegah perselisihan adalah dengan menyusun kesepakatan perjanjian perkawinan sebelum atau sesudah melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum ataupun sesudah perkawinan guna mengatur putusan terkait aset yang akan dikelola bersama di kemudian hari.

Perkawinan pada dasarnya adalah sebuah perjanjian atau kontrak. Dengan kata lain, perkawinan adalah ikatan sakral dalam hidup seseorang. Namun ternyata perkawinan masih bisa membuat perjanjian yaitu tindakan baru “Perjanjian Perkawinan”, meskipun perjanjian perkawinan banyak yang mengabaikannya. Berdasarkan pengalaman, seringkali perceraian terjadi karena salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan dalam hubungan tersebut. Ternyata hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Mira Wulandari, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023), hlm. 1.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 5

melatarbelakangi terjadinya perceraian tidak hanya sesuatu yang bersifat materialistik<sup>3</sup>. Dari sisi perbuatan suami (pria) atau istri (wanita) merugikan salah satu pihak, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, komunikasi

Hukum perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UUP yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perjanjian dapat disusun sebelum atau selama perkawinan berlangsung, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan norma. Di samping itu, syarat keberlakuan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, meliputi adanya kesepakatan antara pihak-pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta alasan yang sah. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan tidak hanya terikat oleh hukum keluarga, tetapi juga oleh prinsip-prinsip hukum perdata yang umum.

Namun demikian, dalam kehidupan nyata, implementasi perjanjian perkawinan masih menimbulkan banyak masalah, terutama yang berkaitan dengan keabsahan, pengesahan notaris, pencatatan di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil, dan penerimaan di praktik peradilan. Terlebih lagi, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah putusan tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, yang menambahkan aspek baru untuk penerapan di pengadilan.

Perjanjian kawin adalah salah satu alat penting dalam hukum perkawinan yang berperan untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak selama serta setelah perkawinan berjalan. Dalam sistem hukum Indonesia, terutama hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian pernikahan harus disusun berdasarkan persetujuan yang valid, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan.

---

<sup>3</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Miftah Rosadi, "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 13, No.1, (2020): 52.

Salah satu aspek penting dalam validitas sebuah perjanjian adalah aspek kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan yang sah dan tanpa paksaan, suatu kontrak bisa dibatalkan. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa kesepakatan tidak sah jika dihasilkan dari kesalahan, paksaan, atau penipuan. Keadaan ini disebut dengan istilah cacat kehendak (*wilsgebrek*). Dalam kenyataannya, kerap kali terdapat perjanjian perkawinan yang disusun di bawah paksaan atau tanpa persetujuan sepenuhnya dari salah satu pihak, sehingga berpotensi memicu sengketa hukum mengenai legitimasi.

Perselisihan tentang keabsahan perjanjian perkawinan tersirat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. Dalam perkara itu, pihak istri mengajukan permohonan untuk membatalkan perjanjian perkawinan dengan alasan bahwa perjanjian tersebut disusun secara sepihak oleh suami tanpa sepengetahuan dan tanpa tanda tangannya. Sementara itu, pihak suami menolak dengan memperlihatkan dokumen resmi yang membuktikan bahwa perjanjian telah disusun secara legal di depan pejabat yang berwenang. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Balikpapan menerima gugatan pembatalan perjanjian itu, yang menunjukkan bahwa pengadilan menemukan alasan hukum yang memadai untuk membatalkan perjanjian itu. Akan tetapi pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Amar itu menunjukkan bahwa pengadilan banding menemukan masalah yuridis, baik yang berkaitan dengan pembuktian, penerapan hukum, maupun aspek prosedural, sehingga pokok perkara tidak bisa diperiksa lebih lanjut.

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Berbeda dengan putusan yang menolak gugatan, putusan tidak dapat diterima menandakan terdapat cacat formal atau ketidaksesuaian prosedur dalam pengajuan perkara. Akibatnya, pengadilan tidak mempertimbangkan inti permasalahan secara mendalam dan perjanjian yang dipermasalahkan tetap sah asalkan tidak ada putusan lain yang menyatakan sebaliknya. Situasi ini menegaskan bahwa prosedur yang tepat dan daya bukti yang kuat sangat penting dalam konflik pembatalan kesepakatan perkawinan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang menarik, karena ada konflik antara prinsip kebebasan berkontrak dengan elemen kesepakatan yang bermasalah, serta antara kenyataan hukum subjektif (argumen istri) dengan bukti hukum objektif yang berupa akta resmi. Perkara ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh akta autentik dapat berfungsi sebagai bukti yang kuat tentang keabsahan suatu perjanjian, meskipun salah satu pihak mengklaim tidak pernah memberi tandatangan. Ini menunjukkan terdapatnya ruang untuk interpretasi dalam pelaksanaan Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara terkait dengan perjanjian perkawinan

Selain tantangan hukum, faktor sosial juga sangat penting. Pasangan Indonesia sering menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak logis atau sebagai tanda bahwa mereka tidak percaya satu sama lain. Sebagai dampaknya, banyak orang yang sedang merencanakan Perkawinan merasa ragu karena khawatir akan melukai hati pasangan atau anggota keluarga mereka. Namun, dalam pandangan hukum, perjanjian ini tegas dan memberikan perlindungan bagi kedua pihak, terutama dalam aspek pengaturan harta.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan dengan judul **“Cacat Kehendak Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum dalam gugatan pembatalan perjanjian perkawinan pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tingkat banding sehingga membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada hukum perdata, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas ketentuan tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan.

Selain itu, studi ini juga merujuk pada undang-undang dan doktrin hukum perdata yang relevan dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) serta cacat pada kesepakatan (Pasal 1321 KUHPerdata) sebagai dasar untuk membatalkan perjanjian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis tentang validitas perjanjian perkawinan yang diduga mengalami cacat kesepakatan, serta konsekuensi hukumnya terhadap keberlakuan perjanjian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dasar hukum dalam gugatan pembatalan perjanjian perkawinan pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd
2. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis alasan hukum hakim di tingkat pertama dalam menyetujui gugatan pembatalan perjanjian perkawinan
3. Menganalisis pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa karya tulis ini akan meningkatkan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum secara keseluruhan dan hukum perkawinan khususnya. Diharapkan juga akan memberikan dorongan untuk

mengkaji berbagai masalah dalam dunia hukum, terutama hukum perdata tentang perjanjian perkawinan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan. Bagi masyarakat, studi ini dapat berfungsi sebagai acuan untuk memahami makna pentingnya kemauan bebas dan konsensus yang tulus dalam menyusun perjanjian perkawinan agar terhindar dari konflik hukum di masa depan. Untuk praktisi hukum seperti notaris, advokat, dan hakim, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam terkait penerapan ketentuan hukum mengenai cacat kesepakatan dan alasan pembatalan perjanjian, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam praktik profesinya. Di samping itu, peneliti berikutnya diharapkan menggunakan hasil studi ini sebagai landasan konseptual dan acuan dalam mengembangkan analisis tentang cacat kesepakatan dalam perjanjian perkawinan, baik dari perspektif hukum keluarga, hukum perdata, maupun hukum kontrak, agar penelitian yang dilakukan dapat lebih mendalam dan menyeluruh.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian

#### 2.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian umumnya dikenal atau disebut sebagai kontrak, yang merupakan pengambilan dari istilah Inggris “*contract*”, dan juga disebut sebagai “*agreement*” atau kontrak dalam bahasa Belanda. Selain itu, kontrak dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata juga disebut sebagai persetujuan.<sup>4</sup>

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Pemahaman ini ternyata menuai banyak kritik karena selain kurang komprehensif juga dianggap terlalu general. Dikatakan tidak lengkap karena menyebut kata perbuatan tanpa menjelaskan jenis perbuatannya, seolah mencakup tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum, dan lainnya.<sup>5</sup> Tindakan itu memang menghasilkan perikatan, namun perikatan tersebut muncul akibat undang-undang, bukan karena kesepakatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merujuk pada ikatan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak secara sukarela berjanji atau terpaksa menjalankan suatu tindakan, sedangkan pihak lainnya bertanggung jawab untuk memastikan tindakan tersebut terlaksana.<sup>6</sup> Selanjutnya, Perjanjian menurut Subekti merupakan suatu kejadian di mana seseorang menjanjikan kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berkomitmen untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup> Pengertian ini menekankan bahwa

---

<sup>4</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013), hlm. 16

<sup>5</sup> Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin, 2001) hlm. 49.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Keenam, (Bandung:Sumur Bandung, 1981), hlm. 7.

<sup>7</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 285.

perjanjian memerlukan persetujuan antara dua pihak, di mana masing-masing berkomitmen dalam perjanjian itu untuk mencapai tujuan yang disetujui bersama.

Perjanjian adalah terjemahan dari *overeenkomst* sementara perjanjian juga merupakan terjemahan dari *toestemming* yang diartikan sebagai *wilsovereenstemming* (kesesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pandangan yang umum dipegang (*communis opinio cloctortinz*), perjanjian adalah tindakan hukum yang berdasarkan kesepakatan untuk menghasilkan suatu akibat hukum. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Sudikno, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan kesepakatan untuk menghasilkan suatu akibat hukum.<sup>8</sup>

Pandangan berbeda disampaikan oleh Rutten melalui Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan tindakan yang berlangsung sesuai dengan formalitas-formalitas dari hukum yang berlaku, bergantung pada kesesuaian kehendak antara dua pihak atau lebih yang diarahkan untuk menghasilkan akibat hukum yang menguntungkan salah satu pihak dengan beban pihak lain atau untuk kepentingan kedua pihak secara timbal balik.<sup>9</sup>

Kesepakatan akan memiliki konsekuensi hukum hanya jika kedua syarat dipenuhi. Pertama, tujuan dari kesepakatan harus memiliki landasan yang sesuai atau wajar. Kedua, perjanjian harus memiliki karakter yang valid. Perjanjian yang diakui secara hukum menurut Pasal 1320 KUH Perdata mencakup persetujuan dari seluruh pihak terkait, kapasitas untuk memenuhi kewajiban, adanya objek yang tertentu, dan alasan yang legal.

Di samping itu, perjanjian tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pemahaman hukum. Para pihak yang mengadakan perjanjian pada dasarnya memahami bahwa tindakan mereka akan menghasilkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, perjanjian tidak bisa terpisahkan dari asas tanggung jawab hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam kesepakatan wajib melaksanakan ketentuan

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 97.

<sup>9</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1988), h. 1-3.

kesepakatan dengan niat baik, yang diakui sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian

### 2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan tertentu. Karena hak dan kewajiban masing-masing dapat dipahami dari syarat-syarat, pihak-pihak dapat melaksanakan atau memenuhi perjanjian.<sup>10</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut umumnya terdiri dari syarat utama yang mencakup hak dan kewajiban dasar. Contohnya, mengenai produk dan harganya serta ketentuan pelengkap atau tambahan, seperti cara pembayarannya, metode penyerahannya, dan lain-lain.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi kriteria yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi konsekuensi yuridis (*legally concluded contract*). Pasal 1320 KUHPerdara merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak.<sup>11</sup> Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diterapkan pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Ketentuan-ketentuan dalam menyusun perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan ada 4 (empat) syarat tersebut yang harus memenuhi baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Mengenai syarat sepakat dan kemampuan yang berkaitan dengan subyek perjanjian atau syarat subyektif, sementara syarat sesuatu yang spesifik dan alasan yang sah terkait dengan objek perjanjian atau syarat obyektif. Perbedaan antara dua syarat tersebut berkaitan dengan isu batal demi hukum (*nieteg atau null and ab initio*) dan kemungkinan pembatalan (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal secara hukum atau dianggap

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Adhya Bakti, 2019), hlm. 289.

<sup>11</sup> *Ibid*, 228.

sejak awal batal, dan hukum menganggap perjanjian itu tidak pernah ada, sementara jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, atau selama perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan tetap berlaku.<sup>12</sup>

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Jika ini dilaksanakan dengan benar, itu akan berlanjut sampai salah satu pihak yang terlibat menolak penerimaan, sehingga memicu konflik. Perjanjian akan dibatalkan atau dibatalkan jika diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian sah dan mengikat jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang sah itu diakui oleh hukum dan mengikat pihak-pihak.

### **2.1.3. Asas-Asas Perjanjian**

Asas-asas ini sering kali ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang perjanjian, khususnya dalam Buku III tentang perikatan. Secara umum, prinsip-prinsip perjanjian memberikan pedoman tentang bagaimana perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan cara yang sah dan untuk tujuan yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat.

Jenis-Jenis asas yang terkandung dalam perjanjian. Beberapa asas utama yang terkandung dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia antara lain:<sup>13</sup>

#### **1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)**

Asas ini memberi kebebasan penuh kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Para pihak tidak dapat dipaksa untuk mencapai perjanjian tertentu; sebaliknya, mereka memiliki kebebasan untuk

---

<sup>12</sup> Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S., “Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHP dan KUHP Islam”, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol.1, No.1 (2022): 1-11.

<sup>13</sup> Santy Fitnawati WN dkk., “Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol.2, No.1 (2025): 294.

memilih apakah mereka ingin mencapai perjanjian atau tidak. Ini mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum tidak dapat mengatur isi kontrak secara langsung, tetapi hanya memberikan kerangka aturan yang harus diikuti.

2. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini menekankan pentingnya niat baik dalam menjalankan perjanjian. Para pihak dalam perjanjian diharuskan untuk bertindak dengan niat baik saat negosiasi, pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa. Asas ini menghindari perilaku yang tidak jujur atau curang dalam menjalankan kewajiban perjanjian.

3. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, meskipun belum ada tindakan formal seperti penandatanganan atau pembayaran. Dalam hal ini, konsensus atau persetujuan para pihak menjadi inti dari perjanjian, dan bukan bentuk atau formalitas tertentu.

4. Asas Keseimbangan (*Equity*)

Prinsip keseimbangan menuntut agar hak dan kewajiban semua pihak dalam sebuah kontrak dilaksanakan dengan adil dan setara. Tidak ada pihak yang seharusnya dirugikan secara tidak adil atau dibebani dengan kewajiban yang tidak wajar. Dalam kesepakatan yang adil, ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab yang telah disetujui bersama.

5. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa isi dan pelaksanaan perjanjian dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi pertikaian terkait isi atau pelaksanaan perjanjian.

6. Asas Publisitas (*Publicity*)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat harus diumumkan atau diberitahukan kepada pihak lain yang berkepentingan apabila diatur oleh hukum. Ketidakpastian hukum di masa depan dapat terjadi karena perjanjian yang tidak diumumkan.

Dalam perjanjian terdapat pula asas-asas perjanjian; Henry P. Panggabean menegaskan bahwa studi mengenai asas-asas perjanjian berperan penting dalam memahami berbagai Undang-Undang tentang keabsahan perjanjian. Perkembangan yang berlangsung pada suatu ketentuan Undang-Undang akan lebih mudah dimengerti setelah memahami prinsip-prinsip yang berhubungan dengan isu tersebut<sup>14</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan**

### **2.2.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan sejalan dengan pengertian umum tentang perjanjian karena keduanya diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yang menjelaskan syarat hukum dari suatu perjanjian. Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan bersama antara suami istri yang ditulis dan disahkan pegawai catat nikah mengenai hal-hal yang tidak bertentangan hukum Islam. Perjanjian harus dilaksanakan atas kemauan mereka berdua. Menurut hukum, perjanjian tersebut seyogyanya dituliskan dan disahkan oleh pihak yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Diktat hukum ini penting untuk menghindari ketidakjelasan serta menjaga hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri di masa yang akan datang.

Perjanjian perkawinan, yang kerap disebut sebagai perjanjian pranikah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *prenuptial agreement*, umumnya masih jarang ditemui di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya ikatan kekerabatan yang erat dan tingkat saling percaya antara pasangan, sehingga perjanjian semacam ini masih dipandang tabu dan jarang diterapkan dalam konteks perkawinan di Indonesia. Akar dari perjanjian perkawinan ini berasal dari masyarakat Barat yang terkenal dengan karakter individualis dan kapitalisnya. Ciri individualistik terlihat dari pengakuan terhadap kemandirian harta masing-masing pasangan suami dan istri, sedangkan ciri kapitalistik berkaitan dengan tujuan perjanjian tersebut untuk melindungi keluarga dari ancaman kebangkrutan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 7.

<sup>15</sup> Melania Intan Purnomo, *Implikasi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan terhadap Hak Pihak Ketiga di Indonesia* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm. 115–116.

Dalam pengertian lain, bila satu pihak mengalami kebangkrutan, pihak yang lain masih bisa terlindungi dari dampak tersebut.

Dalam literatur fiqh klasik yang secara khusus menggunakan istilah "perjanjian" dalam kaitannya dengan perkawinan. Yang dibahas dalam fiqh dan dilanjutkan dalam beberapa kitab fiqh dengan tujuan yang serupa adalah "Ketentuan dalam Perkawinan". Pembahasan tentang syarat-syarat dalam perkawinan berbeda dengan syarat-syarat perkawinan yang dibahas dalam seluruh kitab fiqh yang pertama, adalah ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk keabsahan sebuah Perkawinan, yang materinya telah dibahas sebelumnya.<sup>16</sup> Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh notaris. Sasaran berikut diharapkan dapat dicapai:

1. Keabsahan perkawinan;
2. Untuk mencegah putusan impulsif, karena konsekuensi dari persatuan perkawinan semacam itu akan bertahan seumur hidup.
3. Untuk mendapatkan kepastian hukum
4. Untuk mendapatkan bukti yang sah dan resmi
5. Untuk mencegah pentelundungan hukum

Secara umum, perjanjian perkawinan membahas harta kekayaan pasangan. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan<sup>17</sup>

Salah satu hasil dari hukum perkawinan mencakup pembentukan aset bersama dan individu, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, harta bersama terdiri dari pendapatan suami dan istri. Namun, Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, selama kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan yang berbeda, harta yang dimiliki suami dan istri, serta barang-barang yang diterima sebagai hadiah atau warisan, tetap berada dalam kendali masing-masing. Harta pribadi tersebut masih

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2009), hlm 145.

<sup>17</sup> Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press , 2008), hlm. 6

dapat dibedakan lagi yaitu harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, juga harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan, hadiah, maupun hibah.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai hubungan hukum apabila dikaitkan dengan kata perkawinan, juga akan mencakup pembahasan mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda yang dimaksud dalam hal ini selain harta pribadi dan harta bersama, juga meliputi utang piutang suami maupun istri.

Proses mulai berlakunya kesepakatan perkawinan dimulai pada hari perkawinan. Sejak waktu itu perjanjian kawin tersebut mengikat semua pihak dan pihak ketiga.<sup>18</sup> Henry Lee A Weng dalam disertasinya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mencakup "*huwelijksche voorwaarden*" yang diatur dalam hukum perdata. Selain masalah aset yang dihasilkan dari Perkawinan, Akta Perkawinan juga mencakup ketentuan atau keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak selama tidak melanggar hukum, agama, atau moralitas<sup>19</sup>

Namun, seiring pesatnya perkembangan modernisasi, perjanjian perkawinan kini dianggap oleh generasi muda sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah, karena pada hakikatnya, perjanjian perkawinan merupakan bentuk perlindungan atau jaminan jika di kemudian hari terjadi situasi tak diinginkan dalam pernikahan, seperti perceraian, kematian, atau salah satu pihak mengalami kebangkrutan. Pembuatan perjanjian perkawinan tidaklah wajib dalam sebuah perkawinan, melainkan lebih kepada pilihan hukum bagi pasangan suami istri untuk melaksanakan atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki berbagai tujuan dan keuntungan yang penting bagi pasangan suami istri dalam mengelola kehidupan perkawinan mereka. Perjanjian ini berperan tidak hanya sebagai sarana untuk mengatur distribusi harta, tetapi juga memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan setiap pihak secara menyeluruh, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, memberi perlindungan bagi anak-anak, serta memberikan keuntungan lain yang mendukung kesejahteraan dan keamanan finansial dalam

---

<sup>18</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.72

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 138.

Perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan yang menyeluruh, pasangan dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk memulai kehidupan rumah tangga mereka serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang mungkin muncul di kemudian hari dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

### **2.2.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan**

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan adalah:<sup>20</sup>

#### 1. Taklik Talak

Talak taklik merupakan jenis perjanjian perkawinan yang tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Walaupun demikian taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena taklik talak itu berisi tentang kewajiban-kewajiban suami yang dibalut dalam kata janji setia. Sebab inti dari taklik talak tersebut pada dasarnya adalah sebuah penundaan talak.

#### 2. Perjanjian Lain yang Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam

Kedua jenis ini kemudian dibedakan lagi menjadi berbagai tipe perjanjian kawin terkait status harta dalam perkawinan. Penjelasan ini tercantum dalam pasal 47 ayat (2) dan 48 antara lain:

- a. Bisa dilakukan kesepakatan penggabungan aset pribadi.
- b. Perjanjian pemisahan aset penghasilan dibenarkan.
- c. Dapat dilakukan kesepakatan mengenai pengelolaan harta pribadi dan harta bersama,
- d. Perjanjian pembagian harta tidak dapat menghapus kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Jika dijelaskan dari keempat jenis perjanjian perkawinan di atas, secara prinsip itu semua lebih berfokus pada pengaturan harta kekayaan. Dalam praktik, dapat diambil beberapa contoh perjanjian seperti pemersatu harta, masalah tempat tinggal, penguasaan terhadap barang tertentu, pengelolaan harta tertentu,

---

<sup>20</sup> Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha dan Israfil, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Indonesia)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 166

perawatan, biaya pengeluaran, atau bahkan membahas rancangan keluarga berencana.<sup>21</sup>

### 2.2.3 Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tentang aset suami-istri selama pernikahan mereka, yang berbeda dari prinsip atau model yang ditentukan oleh hukum. Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Diciptakan pada saat atau sebelum upacara perkawinan dilaksanakan.
2. Dalam format tertulis yang disetujui oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Isi kesepakatan tidak melanggar norma-norma hukum, agama, dan etika.
4. Berlaku mulai dari saat perkawinan dilakukan.
5. Sepanjang perkawinan berjalan, kesepakatan tidak bisa diubah.
6. Perjanjian pranikah tercantum dalam akta perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah sebuah kesepakatan yang harus memenuhi ketentuan umum suatu perjanjian, kecuali jika diatur berbeda dalam peraturan khusus. Persyaratan umum tersebut berkaitan dengan syarat-syarat yang berlaku untuk suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Selain hal yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian perkawinan juga harus dijalankan dengan itikad baik, sesuai ketentuan Pasal 1338, karena perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun terutama dalam penyusunan perjanjian perkawinan, hukum memberi kesempatan bagi mereka yang belum mencapai batas umur dewasa untuk menyusun perjanjian, dengan syarat yang tertuang dalam Pasal 151 KUHPerdara:

1. Yang bersangkutan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan perkawinan.
2. Dibantu oleh pihak-pihak yang izinnnya diperlukan untuk melaksanakan pernikahan.

---

<sup>21</sup> Aprilianti, Dewi Septiana, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2024), hlm. 89-90

3. Apabila perkawinannya dilakukan dengan izin hakim, maka rancangan perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus memperoleh persetujuan dari pengadilan

Ketentuan untuk membuat perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah untuk memastikan tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, ada kemungkinan terjadi back date (tanggal mundur) yang dapat mengubah isi perjanjian perkawinan dan syaratnya sehingga merugikan pihak ketiga. Ketentuan tersebut juga bertujuan agar perjanjian kawin memiliki kekuatan pembuktian serta kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban calon suami istri terhadap harta mereka.<sup>22</sup>

#### **2.2.4 Akibat Hukum dari Perjanjian Perkawinan**

Dampak hukum utama dari perjanjian perkawinan adalah penataan pemisahan atau pengaturan khusus terkait aset suami dan istri, sehingga dengan adanya perjanjian itu, tidak terjadi pencampuran harta sejak saat perkawinan berlangsung.<sup>23</sup> Oleh karena itu, setiap pihak memiliki hak penuh untuk mengelola, menguasai, dan bertanggungjawabkan harta miliknya sendiri, termasuk dalam melakukan perikatan atau tindakan hukum perdata lainnya tanpa perlu melibatkan pasangan.

Perjanjian perkawinan menghasilkan konsekuensi hukum mulai saat perjanjian itu disusun dan berlaku secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum utama dari perjanjian perkawinan adalah mengikatnya semua pihak terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga ketentuan yang terdapat di dalamnya menjadi acuan dalam mengatur hubungan hukum suami istri, terutama yang berhubungan dengan harta, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian perkawinan, sistem hukum yang mengatur hubungan harta dalam pernikahan bisa berbeda dari aturan umum, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan etika. Perjanjian itu juga mengikat bagi

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Zahir Publishing, 2016), hlm. 77.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 154

pihak ketiga selama memenuhi syarat publikasi atau pencatatan yang ditetapkan oleh hukum.

Selain itu, dengan memperhatikan bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dianggap sah dan mengikat bagi pihak ketiga setelah perjanjian tersebut didaftarkan serta dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Pendaftaran dan pencatatan perjanjian perkawinan meskipun dibuat setelah pernikahan tetap wajib dilakukan. Pengajuan permohonan ke pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pencatatan dan pendaftaran, agar pengadilan dapat memerintahkan Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan tersebut. Setelah dicatat dan didaftarkan, perjanjian perkawinan tersebut menjadi sah dan memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemahaman dan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kekayaan pribadi dalam sebuah pernikahan, sebab kekayaan merupakan hasil hukum dari ikatan perkawinan. Pernikahan yang diakui secara hukum akan menghasilkan konsekuensi hukum sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Munculnya ikatan antara suami dan istri;
2. Munculnya kekayaan dalam pernikahan; dan
3. Munculnya ikatan antara orang tua dan anak

Jika ada pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan itu, maka istri berhak mengajukan permohonan pembatalan kawin atau sebagai alasan untuk menggugat perceraian. Sebaliknya, jika istri yang melanggar kesepakatan, suami berhak membawa masalah tersebut ke Pengadilan Agama. Ini diatur dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

*“Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah atau menggunakannya sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.”*

---

<sup>24</sup> Muhammad Sopiyan, “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 06, No.2 (2023): 187.

<sup>25</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 41

Jika pelanggarannya hanya berupa wanprestasi, maka hal itu menjadi gugatan ganti rugi yang bisa diajukan ke Pengadilan Negeri terkait perjanjian yang tidak dijalankan atau tidak dipenuhi

## 2.3 Tinjauan tentang Cacat Kehendak

### 2.3.1 Pengertian Cacat Kehendak

Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) merupakan kelemahan dalam proses pembentukan kesepakatan dalam kontrak atau perjanjian. Cacat dari kehendak ini adalah kurangnya kesepakatan. Jika perjanjian memiliki cacat kehendak, terlihat adanya persetujuan, namun persetujuan itu dibentuk tanpa didasari kehendak yang bebas.<sup>26</sup> Cacat kehendak ini muncul pada fase atau periode pra-kontrak. Kesepakatan dalam pembentukan sebuah perjanjian seharusnya adalah kesepakatan yang utuh dan saling menguntungkan.

Batalnya sebuah perjanjian adalah keadaan di mana terdapat cacat dalam perjanjian yang disebabkan oleh ketidakcocokan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 1320 KUHPerduta mengatur syarat validitas suatu perjanjian, di mana suatu perjanjian bisa dibatalkan jika tidak memenuhi salah satu elemen syarat sahnya perjanjian. Apabila semua unsur terpenuhi, maka akan terbentuk hubungan hukum yang berlandaskan perjanjian yang sah dan mengikat di antara pihak-pihak yang terlibat. Terjadinya hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban atau kewajiban semata hanya dapat berlangsung jika telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta<sup>27</sup> Meskipun sudah ada kesepakatan di antara para pihak yang menghasilkan perjanjian, tetap ada kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut mengalami cacat atau yang sering disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan,

---

<sup>26</sup> Ahmad Jalaludin Arroddi, Andika Ramadhan, Anggita, Denis Zakia Muhammad, Depi Dwi Pamungkas, dan Dikha Anugrah, "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerduta", *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2 (2024): 7

<sup>27</sup> Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 (2022): 188

sehingga pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut dapat meminta pembatalan<sup>28</sup>

Kesesuaian antara niat dan pernyataan adalah fondasi dari terbentuknya kesepakatan. Walaupun ada keselarasan antara keinginan dan pernyataan, suatu tindakan hukum tetap dapat dibatalkan. Ini terjadi ketika ada kekurangan pada niat. Cacat dalam kehendak muncul ketika seseorang melakukan tindakan hukum dengan kehendak yang tidak lengkap.<sup>29</sup>

Perjanjian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang menyusun kontrak. Kesepakatan perlu dihasilkan berdasarkan kemauan yang bebas. Sementara itu, cacat kehendak dalam penciptaan kata sepakat dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan bersama. Cacat kehendak ini berarti adanya ketidaksempurnaan dalam kesepakatan. Jika sebuah perjanjian memiliki cacat dalam kehendak, meskipun terlihat adanya kata sepakat, sebenarnya kata sepakat itu terbentuk tanpa didasarkan pada kehendak yang bebas.

Kesepakatan dalam membentuk suatu perjanjian seharusnya merupakan persetujuan yang utuh dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam pelaksanaan, sering kali kesepakatan yang tercapai adalah akibat dari paksaan, penipuan, kekhilafan, atau penyalahgunaan situasi. Kesepakatan yang terjadi akibat adanya salah satu unsur itu disebut sebagai kesepakatan yang memiliki cacat kehendak.

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa *gene toesteming is van waarde, indien dezelve door dwaling is gegeven, door geweld algeperst, of door bedrog verkregen* (tidak ada kesepakatan yang memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh akibat paksaan atau penipuan)<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 17

<sup>29</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 98

<sup>30</sup> Satria Sukananda, Wahyu Adi Mudiparwanto, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Vo.4, No.1 (2020): 169

### 2.3.2 Jenis-Jenis Cacat Kehendak

Salah satu alasan yang paling sering diajukan dalam gugatan pembatalan perjanjian adalah adanya cacat kehendak pada saat perjanjian dibuat. Cacat kehendak tersebut berkaitan langsung dengan kebebasan dan kesadaran para pihak dalam menyatakan persetujuannya, sehingga keberadaannya harus dinilai secara cermat dan dibuktikan secara meyakinkan. Penilaian terhadap adanya cacat kehendak tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan pengakuan sepihak dari pihak yang merasa dirugikan, melainkan harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Sesuai dengan penerapan prinsip konsensualisme, perjanjian telah terbentuk sejak adanya kesepakatan yang diungkapkan di antara pihak-pihak yang berkomitmen. Subekti mengatakan bahwa kedua pihak dalam sebuah kontrak, harus memiliki kehendak yang bebas untuk terikat dan kehendak tersebut harus diungkapkan. Pernyataan dapat dilakukan dengan jelas atau secara tersembunyi sehingga pernyataan kesepakatan itu harus bebas dari cacat kehendak.

Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan adalah landasan terbentuknya kesepakatan. Walaupun terdapat keselarasan antara niat dan pernyataan, suatu tindakan hukum masih bisa dibatalkan. Ini terjadi ketika ada kesalahan dalam niat. Cacat dalam kehendak terjadi ketika seseorang telah melaksanakan suatu tindakan hukum, sementara kehendak itu sendiri tidak sempurna<sup>31</sup> Kehendak yang terbentuk dengan tidak sempurna tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. Kekhilafan atau kesesatan (*Dwaling*)

Faktor terjadinya kesesatan adalah diri sendiri (pihak yang membuat perjanjian) disebabkan oleh pandangan yang salah mengenai sifat sebenarnya dari suatu objek pihak lain dalam perjanjian. Dalam situasi di mana niat seseorang untuk mengikat kontrak berhubungan dengan sifat barang atau orang, sifat barang tersebut adalah karakteristik atau ciri-ciri barang yang menjadi alasan bagi kedua pihak untuk melakukan perjanjian (Pasal 1322 BW).

---

<sup>31</sup> Harlien Budiono, *Op.Cit*

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1322 BW menyatakan bahwa tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian jika salah satu pihak khilaf yang bukan disebabkan oleh hal pokok dalam perjanjian (bukan objek utama perjanjian), demikian pula khilaf yang disebabkan oleh subjek perjanjian tidak dapat menjadi alasan pembatalan, kecuali objek yang diperjanjikan adalah keahlian (jasa) orang tersebut.<sup>32</sup> Sebagai konsekuensinya, ketidakpastian mengenai sifat objek dihubungkan dengan kondisi yang akan datang.

Terkait hal ini, satu pihak atau lebih memiliki pemahaman yang keliru mengenai objek atau subjek yang ada dalam perjanjian. Terdapat dua jenis kekeliruan. Pertama, *error in persona*, yakni kekeliruan pada individu, contohnya sebuah kontrak yang ditandatangani dengan selebriti terkenal tetapi selanjutnya kontrak itu dibuat dengan selebriti yang kurang dikenal hanya karena namanya mirip. Kedua, *error in substantia* merujuk pada kesalahan yang berhubungan dengan karakteristik suatu objek, contohnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, namun setelah tiba di rumah, orang tersebut menyadari bahwa lukisan yang dibelinya adalah tiruan dari karya Basuki Abdullah.<sup>33</sup>

## 2. Paksaan (*Dwang*)

Paksaan atau dwang (Pasal 1323-1327) BW. Situasi di mana seseorang menggunakan kekerasan untuk memaksa penutupan kontrak di bawah ancaman yang ilegal dapat menyebabkan ketakutan pada penerima paksaan. Dua kategori ancaman dipandang sebagai pelanggaran hukum:

- 1). Ancaman itu sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan atau kekerasan; atau
- 2). Ancaman tersebut bukanlah tindakan ilegal, melainkan bertujuan untuk meraih sesuatu yang tidak dapat menjadi hak bagi pelakunya

Menurut Common Law, "*duress*" (paksaan) terjadi saat satu pihak dipaksa untuk membuat perjanjian dengan ancaman kekerasan. Persetujuannya tidak diberikan secara sukarela, sehingga perjanjian ini dapat dibatalkan sesuai keinginan pihak

---

<sup>32</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63.

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 75.

yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. *Duress* (paksaan) terjadi ketika satu pihak membuat kontrak karena (di bawah) kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya atau anggota keluarga dekatnya, atau ancaman dengan hukuman penjara yang tidak benar (akan ditahan), atau ancaman akan membeberkan aib salah satu anggota keluarganya (diancam keluarganya).<sup>34</sup>

Subekti menyatakan bahwa paksaan terjadi ketika seseorang memberikan persetujuannya akibat ketakutan terhadap suatu ancaman. Contohnya, ia dapat mengalami penganiayaan atau rahasianya dapat terungkap jika tidak menyetujui suatu kesepakatan, bentuk paksaan tersebut yang dilarang oleh hukum. Jika ancaman itu adalah tindakan yang diizinkan oleh hukum, seperti ancaman untuk mengajukan gugatan terhadap individu tersebut di pengadilan untuk penyitaan aset, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai paksaan<sup>35</sup>

### 3. Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan (*bedrog*) diatur dalam Pasal 1328 BW dan menjadi salah satu jenis cacat kehendak. Yang dimaksud dengan penipuan adalah ketika seseorang dengan sengaja dan dengan kesadaran menyebabkan kebingungan pada orang lain. Penipuan dapat terjadi akibat fakta yang dengan sengaja tidak diungkapkan atau jika informasi disampaikan secara keliru dengan sengaja atau melalui berbagai tipu daya.<sup>36</sup>

Penipuan dalam hukum perdata terjadi akibat kesalahan satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, dengan niat buruk terhadap kontrak atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak, penipuan ini selalu dimulai atau didahului dengan adanya hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Hubungan hukum ini adalah konsep penipuan dalam hukum sipil atau dengan kata lain adalah ciri-ciri penipuan dalam hukum perdata.

Ada keterkaitan yang kuat antara kekeliruan dan penipuan. Penipuan, elemen tindakan ilegal dari pihak yang melakukan penipuan dan tanggung jawabnya tampak dengan jelas. Namun pada kesalahan ini tidak terlihat. Di samping itu,

---

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, 133

<sup>35</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2011) hlm. 152.

<sup>36</sup> Harlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 99

dalam kesalahan masih ada kesempatan untuk mengubah kesepakatan. Di sisi lain, dalam penipuan tertutup tidak ada kesempatan untuk mengubah kesepakatan.

Di sini, penipuan merupakan jenis kesesatan yang dikualifikasikan, yang berarti penipuan terjadi ketika perilaku yang dengan sengaja menyesatkan dari pihak lain menciptakan persepsi yang keliru mengenai sifat-sifat dan keadaan (kesesatan). Agar upaya (dalil) penipuan berhasil, gambaran yang keliru harus muncul dari serangkaian tipu daya (*kunstgrepen*), dan hanya kebohongan saja tidak akan pernah mampu membenarkan dalil penipuan.<sup>37</sup>

#### 4. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Omstandigheden*)

Cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan pada dasarnya tidak diatur dalam BW, penyalahgunaan keadaan muncul dalam praktik hukum (*das sein*). Pada BW baru Belanda yang dikenal sebagai *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), penyalahgunaan keadaan telah diterima sebagai salah satu bentuk cacat kehendak.<sup>38</sup> Unsur-unsur dari penyalahgunaan keadaan adalah ketika salah satu pihak berada dalam posisi tertekan yaitu:

- a. Keadaan kritis (*noodtoestand*)
- b. Gegabah/ ceroboh (*afhankelijkheid*)
- c. Keadaan mental yang tidak wajar (*abnormale geestertoestand*), dan
- d. Kurang pengalaman (*onervatenheid*)

Penyalahgunaan situasi juga bisa terjadi dalam kondisi atau keadaan darurat. Dalam situasi seperti itu, jelas pihak yang menghadapi keadaan darurat tidak memiliki banyak opsi untuk mengambil putusan. Agar bisa mendapatkan bantuan, pihak tersebut harus segera menyetujui hal-hal yang diajukan oleh pihak lawan janjinya, yang bertujuan untuk menyelamatkan atau menolongnya dari situasi darurat tersebut. Oleh karena itu, persetujuan yang diperoleh dari individu yang sedang dalam situasi darurat adalah pernyataan niat yang tidak diberikan dalam kondisi yang bebas. Situasi atau kondisi ini juga bisa muncul pada seseorang yang karena ketidaktahuannya, kurang rasional, atau tidak berpengalaman memberikan

---

<sup>37</sup> Ahmad Jalaludin Arroddi, *Op.Cit*, hlm. 8

<sup>38</sup> Dionisius Pangalinan, Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Online Karena Ketidaksesuaian Iklan dan Keadaan Barang Sesungguhnya, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023), hlm. 40

persetujuannya terhadap suatu kontrak yang ia sendiri tidak mengerti tentang isi kontrak yang ditandatanganinya. Perjanjian ini tentu saja dapat diminta pembatalannya oleh pihak yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak lawan janjinya tersebut.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, jika sebuah perjanjian terbukti dibuat karena paksaan, kesalahan, penipuan, atau penyalahgunaan situasi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Dengan kata lain, perjanjian tetap dianggap berlaku selama tidak ada permohonan untuk membatalkannya dari pihak yang merasa dirugikan dan disetujui oleh hakim melalui putusan pengadilan. Sehingga, pembuktian adanya cacat kehendak menjadi elemen penting dalam sengketa pembatalan kontrak, terutama jika perjanjian itu disusun dalam bentuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik**

### **2.4.1 Pengertian Akta Autentik**

Asal kata “akta” itu sendiri diperoleh dari Bahasa Belanda yang berasal dari kata “*acte*” yang artinya adalah “akta” serta dalam Bahasa Inggris akta diartikan dengan “*act*” atau “*deed*”, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa arti dari akta itu sendiri merujuk kepada suatu surat yang telah ditandatangani yang memuat suatu peristiwa-peristiwa yang merupakan dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat dengan sengaja untuk tujuan pembuktian. Pada umumnya.<sup>40</sup> Akta memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi formal sebagai bukti tertulis yang lengkap dan baik prosedur, maka suatu tindakan hukum akan menjadi lebih lengkap bila telah tercatat dalam akta, serta Akta merupakan alat bukti, yakni bila dibentuk atau didaftar dalam satu rangkap yang dibuat atau didaftar oleh para pihak yang berkepentingan untuk dijadikannya bukti.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sharon Clarins, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Putusan Pengadilan Indonesia”, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vo.2, No.1 (2022): 542

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 149

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.121-122

Menurut Veegens Oppenheim Polak yang dikutip oleh Tan Thong Kie, akta merupakan suatu dokumen yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti. Kedua pengertian akta tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu bahwa akta merupakan dokumen tertulis yang sengaja disusun sebagai alat bukti.<sup>42</sup>

Berdasarkan bentuknya, akta terbagi menjadi dua kategori: akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah dokumen yang disusun oleh seorang pejabat yang telah menerima izin atau wewenang dari negara/pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dengan ataupun tanpa dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, serta mencatat apa yang diminta oleh pihak yang berkepentingan.<sup>43</sup> Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat secara sadar untuk pembuktian oleh pihak-pihak itu sendiri tanpa bantuan dari pejabat umum mana pun. Kedua dokumen tersebut memiliki perbedaan-perbedaan, baik dari proses pembuatan, jenis maupun kekuatan buktinya.<sup>44</sup>

Akta autentik terbagi menjadi dua jenis, yakni akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partij acte*). Akta pejabat (*acte ambtelijk*) disusun berdasarkan inisiatif pejabat yang berisi informasi mengenai pihak-pihak yang terdaftar dalam akta tersebut. Sementara itu, akta pihak-pihak (*partij acte*) disusun atas inisiatif pihak yang datang kepada pejabat, seperti akta kuasa, akta hak milik tanah, dan akta jual-beli. Umumnya, akta pihak-pihak disusun di hadapan Pejabat Notaris dan dikenal sebagai akta notarial.

Dokumen Resmi Autentikasi, seperti akta yang sah, dibuat dan disusun oleh Notaris atau pejabat resmi yang ditunjuk (contohnya Camat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah) demi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Undang-undang menetapkan bahwa berbagai jenis kontrak mesti disusun secara resmi melalui akta autentik, sementara yang lainnya dapat dibuat lebih sederhana melalui dokumen di bawah tangan.<sup>45</sup> Proses penyusunan akta autentik menawarkan tingkat jaminan

---

<sup>42</sup> Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, (Bandung: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1987), hlm. 12

<sup>43</sup> Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 78

<sup>44</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), hlm. 38

<sup>45</sup> Yaafi Nur Muza, *Peran dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik yang Di Buat*, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm 46

keabsahan dan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan metode lainnya, memastikan bahwa semua pihak terlibat sepakat dan terlindungi secara hukum dengan jelas dan tegas. Dokumen ini mendokumentasikan secara rinci kesepakatan yang telah dibuat, memberikan landasan yang kokoh untuk penegakan hukum jika diperlukan.

#### **2.4.2 Dasar Hukum Akta Autentik**

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang akta autentik, suatu akta autentik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dikembangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh peraturan;
- b. Dihasilkan oleh dan/atau dihadapan pejabat publik yang memiliki otoritas untuk menyusun akta tersebut;
- c. Dibuat di area yang sesuai dengan wewenang jabatan Notaris untuk menyusun akta tersebut.

Dalam konteks Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, dinyatakan bahwa akta autentik merupakan dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dihadiri oleh pejabat berwenang di lokasi pembuatannya, dan memiliki tanda tangan yang merekam peristiwa mendasar untuk hak dan kewajiban. Akta merupakan dokumen yang menunjukkan bukti suatu hal atau kejadian, yang perlu ditandatangani secara resmi untuk mendapatkan kevalidan<sup>46</sup>. Penandatanganan ini meneguhkan validitas dokumen sebagai bukti hukum yang resmi. Dengan demikian, akta autentik memiliki peranan krusial dalam memastikan validitas suatu peristiwa atau kesepakatan, menjadi dasar yang dibutuhkan dalam proses hukum.<sup>47</sup>

Ketentuan mengenai kewenangan tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut, diuraikan bahwa notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik terkait semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diminta oleh pihak-pihak, serta menjamin kepastian tanggal, penyimpanan, serta memberikan grosse,

---

<sup>46</sup> Yaafi Nur Muza, *Ibid*, hlm. 47

<sup>47</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 178

salinan, dan kutipannya sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang penuh.

### 2.4.3 Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Akta autentik adalah dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam proses hukum perdata. Ini menunjukkan bahwa akta autentik dianggap akurat dan valid mengenai apa yang tertera di dalamnya, baik dari segi proses penyusunannya maupun isi pernyataan pihak-pihak terkait. Hakim harus menerima dan mempercayai apa yang tercantum dalam akta autentik selama belum ada bukti yang menunjukkan sebaliknya dari pihak yang menentangnya. Dengan demikian, akta autentik memiliki peranan penting sebagai bukti yang memberikan kepastian hukum dalam sengketa perdata. Akta autentik sama halnya dengan akta notaris, secara fundamental memiliki tiga kekuatan untuk membuktikan, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materii<sup>48</sup>

#### 1. Akta Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah dari suatu akta autentik adalah pembuktian yang menyeluruh, berlaku untuk semua orang, dan tidak hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu. Sebagai sarana pembuktian. Keistimewaan akta autentik (baik akta pejabat maupun akta pihak-pihak) terletak pada daya buktinya yang bersifat lahiriah. Akta notaris merupakan bentuk dokumen yang ideal, efektif, dan mengikat bagi setiap individu sebagai suatu akta yang sah, karena disusun dan ditandatangani oleh pejabat negara yang berwenang.

#### 2. Kekuatan Pembuktian Formil

Akta resmi yang memiliki daya bukti formal menjamin kebenaran dan kepastian tanggal pembuatan akta, keaslian tanda tangan dalam akta, identitas para pihak yang hadir (*comparaten*), serta lokasi di mana akta tersebut disusun. Tanpa mengurangi pembuktian yang berlawanan, maka pembuktian resmi akta autentik adalah pembuktian yang menyeluruh, di mana kekuatan pembuktian akta pejabat dan akta pihak yang sama-sama memiliki arti bahwa keterangan pejabat dalam kedua jenis

---

<sup>48</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 566.

akta dan keterangan pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal serta berlaku bagi setiap orang.

### 3. Kekuatan Pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian dari akta autentik memberikan jaminan bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap serta menjelaskan kepada notaris tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam isi akta.

Kekuatan pembuktian akta notaris berdasarkan Pasal 1870, 1871, dan Pasal 1875 KUHPerdata menyajikan bukti yang sempurna dan mengikat mengenai kebenaran yang ada dalam akta untuk para pihak yang terkait, ahli waris, serta penerima hak, kecuali jika yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta tersebut

#### **2.4.4 Pejabat Pembuat Akta Autentik**

Akta autentik hanya dapat disusun oleh atau di depan pejabat umum yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pejabat umum merupakan pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk menyusun akta autentik, baik untuk merekam suatu peristiwa hukum maupun menuangkan keinginan para pihak ke dalam suatu tindakan hukum tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna


Notaris adalah pejabat pembuat akta autentik yang paling penting dalam hukum perdata. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat publik yang berwenang menciptakan akta autentik dan memiliki kekuasaan tambahan sesuai yang diatur oleh undang-undang. Kewenangan notaris mencakup pembuatan beragam akta sipil, seperti akta perjanjian, akta pengakuan, akta pemberian, dan akta perjanjian nikah.

Selain notaris, ada pejabat lain yang diatur oleh hukum untuk menyusun akta autentik dalam bidang tertentu, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan tindakan hukum atas tanah dan hak milik pada satuan rumah susun. Kewenangan PPAT

diatur secara khusus dalam ketentuan hukum di bidang pertanahan, sehingga lingkup kewenangannya bersifat terbatas dan spesifik.

Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pembuat akta autentik bersifat atributif, yang berarti langsung terikat pada posisi yang ditentukan oleh undang-undang. Jika sebuah akta disusun oleh pejabat yang tidak memiliki wewenang atau melampaui batas wewengangnya, maka akta itu kehilangan sifat keasliannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.<sup>49</sup> Dengan demikian, keberadaan pejabat pembuat akta autentik adalah faktor penting dalam menentukan keabsahan suatu akta autentik

## 2.5. Kerangka Pikir



<sup>49</sup> *Ibid*

**Keterangan :**

Dengan merujuk pada kerangka pikir itu, studi ini dimulai dari dasar normatif yang mengatur ketentuan sah perjanjian serta alasan untuk pembatalannya dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Ketentuan itu menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah argumen tentang cacat kehendak yang diajukan dalam perkara Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd dapat dibenarkan secara hukum. Dalam perkara ini, pihak Penggugat Rekonvensi/ Pemanding I/ Terbanding II menyatakan bahwa perjanjian perkawinan disusun tanpa adanya persetujuan yang bebas, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat subjektif dari perjanjian. Penelitian ini menganalisis elemen-elemen cacat kehendak seperti paksaan, penipuan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan untuk mengetahui relevansi dan kekuatan argumen tersebut dalam membatalkan perjanjian.

Selanjutnya, kerangka berpikir menunjukkan bahwa analisis tidak hanya berhenti pada penilaian elemen cacat kehendak saja, tetapi juga mempertimbangkan kekuatan pembuktian akta autentik yang menjadi dasar penolakan gugatan oleh Majelis Hakim. Akta resmi sebagai alat bukti yang sah memberikan jaminan hukum tentang isi dan kebenaran formal perjanjian, sehingga menjadi elemen penting dalam pertimbangan hakim. Dengan mengkaji hubungan antara norma, fakta, dan pertimbangan yudisial tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menilai konflik antara dalil cacat kehendak dan kekuatan formal akta autentik serta dampaknya terhadap putusan penolakan pembatalan perjanjian perkawinan.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang perlu dipahami dalam melaksanakan aktivitas penelitian, karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu landasan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan umumnya diperoleh dari berbagai sumber, termasuk observasi, generalisasi, dan teorisasi<sup>50</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan cara berpikir tertentu dengan tujuan mengkaji gejala hukum yang ada serta melakukan analisis dan penelitian terhadap kajian hukum tersebut.<sup>51</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Studi ini dilaksanakan dengan meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya.<sup>52</sup> Penelitian hukum dibagi menjadi dua kategori, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan arahan mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum<sup>53</sup>

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan meneliti hukum dari sudut pandang internal, di mana norma hukum menjadi fokus utama kajiannya.<sup>54</sup> Jenis penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 13

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>52</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>54</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022) hlm. 28.

identifikasi yang teliti terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, eksplorasi prinsip-prinsip fundamental hukum yang mendasarinya, serta analisis doktrin hukum yang berkaitan, dengan tujuan utama untuk memberikan solusi yang menyeluruh terhadap isu hukum yang dihadapi.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, situasi, atau objek secara terperinci dan mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan ilustrasi yang objektif mengenai kondisi sebenarnya dari objek yang dikaji. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti sering kali mengandalkan teori atau hipotesis yang telah ada. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi dalam situasi terkini.<sup>wh</sup>

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki, menganalisis, dan menyelesaikan masalah penelitian disebut pendekatan masalah. Dalam studi ini, Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perkara (*case approach*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang yang relevan terkait isu yang akan diteliti. Adapun pendekatan konseptual Pendekatan konseptual ini mengevaluasi pandangan serta doktrin yang muncul dalam ilmu hukum dan sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal dalam norma yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti.<sup>55</sup> Sedangkan pendekatan perkara dilakukan dengan cara menganalisis adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>55</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 147-149

### 3.4 Sumber Data

Sumber data adalah titik awal pengumpulan informasi dalam penelitian. Responden, sebagai sumber data utama dalam banyak penelitian, adalah pihak yang memberikan respons terhadap pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber data sekunder.

Pada dasarnya, data primer adalah jenis data yang akan diperoleh melalui sumbernya secara langsung, baik dengan wawancara, pengamatan, juga laporan yang berupa dokumen yang akan diproses dan digunakan oleh penulis.<sup>56</sup> Dalam studi ini, data utama yang akan digunakan adalah putusan hakim nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai pembatalan perjanjian perkawinan. Putusan itu didapatkan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dokumen peradilan yang dapat diakses secara publik. Selain itu, penulis akan melakukan wawancara dengan ahli hukum seperti pengacara, hakim, atau notaris jika diperlukan untuk memahami pandangan empiris mengenai praktik perjanjian perkawinan.

Sedangkan, data sekunder merupakan data yang akan diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan pada penelitian ini, serta bisa juga melalui skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup> Data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini, adalah :

1. Bahan Hukum Primer bersumber pada regulasi dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Bahan hukum primer adalah sumber pendukung yang berperan memberikan penjelasan atau analisis untuk bahan hukum sekunder. Bahan utama tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan terkait hukum perikatan dan perjanjian, termasuk syarat sah kontrak Pasal 1320, cacat kehendak Pasal 1321, serta ketentuan tentang kekuatan pembuktian akta autentik Pasal 1868. Di samping itu, diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas cakupan

---

<sup>56</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 175.

<sup>57</sup> *Ibid*

penyusunan perjanjian perkawinan sehingga memungkinkan dibuat sebelum maupun setelah perkawinan dilaksanakan. Fokus utama kajian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd yang dijadikan sumber hukum primer untuk dianalisis secara yuridis.

2. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.<sup>58</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian ini akan diperoleh dari sumber hukum yang ada seperti jurnal penelitian, laporan hukum, serta media cetak atau media daring.
3. Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan dalam penelitian ini akan diambil dari artikel online, kamus, berita, serta bahan lain seperti karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian di atas.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, penulis akan memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka ini akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, serta hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan pada penelitian tersebut.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen ini akan memperoleh dengan bersumberkan dari dokumen-dokumen yang akan sesuai dengan pembahasan pada penelitian diatas. Dilaksanakan melalui pembacaan, pemahaman, dan analisis terhadap dokumen yang telah diterima.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Dalam mendukung analisis dan pembahasan penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah melalui beberapa tahap pengolahan. Tujuan dari pengolahan data ini

---

<sup>58</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 24.

adalah agar data dapat dimanfaatkan dengan baik dalam merumuskan argumen dan kesimpulan. Proses pengolahan data akan meliputi :

1. Pemeriksaan Data, merupakan tahap yang perlu dilakukan terhadap data yang sudah diakumulasi oleh penulis agar sesuai dengan tema yang akan dibahas.
2. Akurasi Data, data akan dievaluasi dengan memverifikasi kembali atau membandingkannya dengan berbagai sumber. Apabila informasi tersebut tidak akurat atau tidak relevan, maka data itu bisa diperbaiki dan dilengkapi.
3. Sistematisasi data, adalah penyusunan data berdasarkan posisinya dalam topik bahasan dilakukan secara teratur untuk mempermudah dalam menulis pembahasan. Dalam tahap ini, penulis menerapkan pendekatan yang sistematis dan logis.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis adalah kegiatan mendukung, mengkritik, menambah, memberi komentar serta menentang dan mengkaji data hingga membuat sebuah kesimpulan pada hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dibantu teori-teori agar mempermudah mengambil kesimpulan.<sup>59</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yuridis, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan rumus matematika atau data statistik, tetapi lebih menekankan pada pemikiran hukum melalui interpretasi terhadap dokumen hukum yang telah dihimpun.

Analisis dilakukan dengan meninjau kesesuaian dalil cacat kehendak yang diajukan dalam perkara Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd dengan ketentuan hukum yang berlaku, lalu membandingkannya dengan alasan hakim yang menolak pembatalan perjanjian akibat adanya akta yang otentik. Analisis ini mengungkapkan bagaimana kekuatan pembuktian dari akta otentik berdampak pada penilaian hakim terkait unsur cacat kehendak dalam perjanjian perkawinan.

---

<sup>59</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 180.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum yang disampaikan dalam gugatan pembatalan perjanjian perkawinan berlandaskan pada asas adanya cacat kehendak dalam proses pembentukan perjanjian tersebut. Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/ Terbanding II menyatakan bahwa persetujuan yang diberikan tidak diperoleh secara sukarela, tetapi dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang dianggap menghilangkan kehendak yang tulus.
2. Pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam menyetujui gugatan pembatalan perjanjian perkawinan berlandaskan pada penilaian bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat kesepakatan yang sah akibat adanya cacat kehendak. Hakim berpendapat bahwa niat salah satu pihak dalam merancang perjanjian tidak dilakukan secara sukarela, sehingga kesepakatan yang dihasilkan menjadi cacat secara hukum. Karena itu, hakim menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan itu bisa dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif yang diperlukan untuk sahnya perjanjian.
3. Pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berlandaskan pada keberadaan cacat formil dalam gugatan yang diajukan. Majelis hakim tingkat banding menganggap bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam hukum acara perdata, sehingga inti perkara tidak bisa diperiksa lebih lanjut. Dengan demikian, putusan di tingkat banding menunjukkan bahwa pemenuhan aspek formal gugatan merupakan syarat utama sebelum hakim menilai aspek materiil, termasuk argumen mengenai cacat kehendak

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu diajukan saran sebagai masukan dan pertimbangan untuk pihak-pihak terkait, demi mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, konsisten, dan adil, sebagai berikut:

1. Untuk Aparat Peradilan, khususnya Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara pembatalan perjanjian perkawinan, disarankan agar tetap menerapkan prinsip pembuktian yang ketat terhadap argumen cacat kehendak, dengan menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, asalkan tidak ditemukan adanya cacat hukum yang signifikan dalam proses pembuatannya. Metode ini krusial untuk memastikan konsistensi putusan dan kepastian hukum.
2. Untuk para pihak yang hendak menyusun perjanjian perkawinan, disarankan agar memahami secara menyeluruh implikasi hukum dari perjanjian yang disusun serta memastikan bahwa perjanjian tersebut muncul dari kehendak yang bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan. Kewaspadaan dalam proses penyusunan akta autentik akan mengurangi kemungkinan perselisihan dan argumen pembatalan di masa mendatang.
3. Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam penerapan kekuatan pembuktian akta autentik dalam konteks pembatalan perjanjian perkawinan dengan memperluas objek penelitian ke putusan-putusan pengadilan yang lain. Studi komparatif ini diharapkan mampu memperluas perspektif normatif serta memberi sumbangan terhadap perkembangan hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Aprilianti, Dewi Septiana, (2024), *Hukum Keluarga di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Atikah, Ika, (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV. Haura Utama
- Budiono, Herlien, (2010), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya
- Nanda Amalia, (2013), *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, (2019), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Miru, Ahmadi, (2018), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, (2011), *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Muhammad, Abdul Kadir, (2019), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019
- Penggabean, Henry P., (2001), *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta: Liberty
- Prodjodikoro, Wirjono, (2011), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Kesebelas, Bandung: Sumur Bandung
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, (2008), *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press
- Salim, (2002), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Setiawan, (2001), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin

Soekanto, Soerjono, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI-Press

Subekti, (2011), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Syariffudin, Amir, (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

## Jurnal

A. Aisyah, Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S., (2022), “Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam”, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1 (1), DOI: <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338>

Ali, Moh., Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum, (2024), “Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan Obscur Libel Pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Perkara Putusan No. 67/PDT.G/2021/PN JMR), Semarang Law Review (SLR), 5 (2) , DOI: <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10732>

Arrodli, Ahmad Jalaludin, Andika Ramadhan, Anggita, Denis Zakia Muhammad, Depi Dwi Pamungkas, dan Dikha Anugrah, (2024), “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata”, *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1 (2) , DOI: <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/68>

Sharon Clarins, (2022), “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Putusan Pengadilan Indonesia”, *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2 (1), DOI: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/1>

Haryanti, Yanti, (2024) “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Secara Sepihak”, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 3 (2) , DOI: <https://doi.org/10.70502/ajsk.v3i2.135>

Taufik Hidayat Lubis, (2022), “Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2 (3), DOI: <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250>

Muttaqin, Muhammad Ngizzul dan Miftah Rosadi, (2020), “Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)”, *Jurnal Al-Maiyyah*, 13 (1) , DOI: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8613>

Sopiyan, Muhammad, (2023) “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6 (2), DOI : <https://doi.org/10.24853/ma>

Sukananda, Satria, Wahyu Adi Mudiparwanto, (2020), ”Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Justitia*

*Jurnal Hukum*, 4 (1), DOI: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/4025>

WN, Santy Fitnawati dkk., (2025) “Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2 (10), DOI: <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2il.482>

### **Skripsi dan Tesis**

Muza , Yaafi Nur, (2024), *Peran dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik yang Di Buat*, Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung

Purnomo, Melania Intan, (2024), *Implikasi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan terhadap Hak Pihak Ketiga di Indonesia*, Tesis: Universitas Islam Sultan Agung

Wulandari, Mira, (2023), *Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1321

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1868

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 51

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd